

Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tanggerang

Benyamin Melatnebar^{1*}, Metta Susanti²

^{1*} Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma, Tanggerang, Indonesia. email: benyamin.melatnerbar@ubd.ac.id

² Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma, Tanggerang, Indonesia. email: metta.susanti@ubd.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima: 13 Juni 2022

Direvisi: 16 Juni 2022

Diterima: 21 Juni 2022

ABSTRAK

Peraturan pajak yang selalu berubah sistemnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan negara, membuat para wajib pajak khususnya Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) harus memperbarui pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan tersebut. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan wawasan perihal pajak, membuat realisasi pajak UMKM belum mencapai realisasi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim melakukan pelatihan kompetensi pajak untuk UMKM yang bekerja sama dengan credit union mandiri di daerah Kotabumi Tanggerang. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap pajak. Selain itu juga untuk membahas masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan untuk menciptakan kohesi sosial pajak tentang hukum harmonisasi peraturan pajak. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dari nilai pre and post test dari 20 peserta pelatihan yang terdiri dari pelaku UMKM, dan telah dikalkulasikan serta dimasukkan pada software SPSS 21 diperoleh adanya penambahan wawasan tax knowledge yakni senilai 6.01 (dengan score $p < 0.001$). Pengetahuan dan wawasan para peserta pelatihan perihal pajak mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan. Para peserta kini dapat secara mandiri melakukan tax planning sehingga terhindar dari sanksi atau denda. Selain itu juga, peserta dapat melakukan pemenuhan kewajiban pajak secara self assessment system, dimana semua pelaku UMKM mengisi, memperhitungkan, menyetorkan, dan melapor pajaknya secara mandiri

Keywords:

UMKM,
Pajak,
Harmonisasi,
Tax Knowledge

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan atas peraturan pajak Nomor. 46 tahun 2013 dengan pengenaan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto dan kemudian diubah menjadi Nomor. 23 tahun 2018 diturunkan tarifnya menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Undang - undang pajak yang terbaru dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Perpajakan terbaru (Undang-undang harmonisasi pajak). Undang-undang tersebut telah memasukkan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU



PPN dan UU PPh BM). Selain itu, ada sejumlah perubahan yang menambahkan peraturan pajak yang baru dan mulai berlaku di tahun 2022 [1]. Undang-undang pajak senantiasa diperbarui sistemnya sesuai dengan kebutuhan negara, oleh karena hal tersebut semua wajib pajak, termasuk Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) sebaiknya selalu memperbarui pengetahuannya dan memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku, supaya terhindar dari sanksi dan denda pajak. Dengan demikian, wajib pajak UMKM harus mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan harmonisasi undang-undang pajak. Jika UMKM senantiasa melakukan perbaruan pengetahuan terhadap undang-undang perpajakan yang terbaru, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat ditingkatkan, mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan UKM tahun 2019 telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kehadiran UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari industri perpajakan.

Namun, kondisi di lapangan tidaklah demikian. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak para pelaku UMKM. Hal ini terlihat pada realisasi penerimaan pajak tahun 2020, Sebagai contoh penulis mengambil *sample* secara *random* target Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di tahun 2020 sebesar 507,52 triliun ternyata Realisasinya hanya sebesar 448,39 triliun. Begitu pula dengan jenis-jenis pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan, migas dan non-migas serta pajak-pajak lainnya. Hanya Pajak Bumi dan Bangunan yang mampu melebihi target yang diharapkan yakni dari target 13,44 triliun terbukti realisasinya bisa mencapai 20,95 triliun, sehingga bisa dikatakan bahwa kesadaran pajak khususnya para pelaku UMKM yang harusnya bisa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jenis-jenis pajak tersebut ternyata justru masih jauh dari targetnya. Sampai pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada rendahnya kepatuhan para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Gambar 1 menunjukkan realisasi pajak berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2020.

Uraian	Target 2020 ¹ (Triliun)	Realisasi 2020 ²		
		Rp (Triliun)	Δ% '19 – '20	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
- Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,81
- Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBM	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak Lainnya	7,19	6,78	-11,67	90,59
Jumlah	1.198,82	1.069,98	-19,71	89,25

1) Sesuai Perpres 72/2020
2) Angka sementara

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

(Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>)

Berdasarkan paparan tersebut, tim pengabdian masyarakat Universitas Buddhi Dharma Program Studi Akuntansi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa bersepakat untuk melakukan kegiatan pelatihan kompetensi terkait literasi pajak dengan tema yang dikhususkan bagi wajib pajak UMKM, khususnya di wilayah Kotabumi Tangerang & sekitarnya. Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim berupa wawancara dengan cara melakukan visitasi kepada UMKM yang tersebar di wilayah Kotabumi Tangerang, Khusus untuk pelaku UMKM yang berdomisili dan usahanya di wilayah Jakarta, dilakukan *interview* secara online menggunakan aplikasi *zoom* dan *google meet*. Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut guna membahas masalah perpajakan yang sering dihadapi oleh UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kohesi sosial pajak tentang hukum harmonisasi peraturan pajak. kegiatan pelatihan kompetensi pajak UMKM dinilai cukup berhasil untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi para pelaku UMKM [2]. UMKM banyak bertumbuh di sekitaran lokasi

Kotabumi Tangerang, diantaranya para pelaku UMKM di bidang kuliner, bidang inovasi produk tempe, kebab olahan sendiri, kue bolen, donat rumahan, warteg dan usaha diluar kuliner seperti usaha merangkai bunga, usaha kontraktor AC, usaha percetakan dan lain sebagainya.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan kompetensi pajak bagi UMKM dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagaimana tertera di table 1, dengan rangkaian kegiatan pelatihan dilakukan pada tanggal 8 dan 15 Mei 2022, dengan peserta sebanyak 20 pelaku UMKM, yang tertulis pada tabel 2 beserta dengan dua staff *credit union* Madani. Pelaku UMKM tersebut juga merupakan anggota koperasi credit union madani. Tempat pelaksanaan di Lantai 2 *Credit union* Madani Kotabumi Tangerang. Secara keseluruhan pelaku UMKM belum pernah mengikuti pelatihan terkait pajak UMKM. *Training* direncanakan berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Tabel 1 Daftar nama tim pengabdian masyarakat

No	Nama Lengkap tim	Peran
1	Benyamin Melatnebar, SE., M.AK	Narasumber dan menghasilkan luaran berupa Jurnal pengabdian masyarakat
2	Metta Susanti, SE., M.AK	Panitia yang menyiapkan ketersediaan sarana prasarana atau logistik saat pelatihan
3	Dina Rahmawati (NIM: 2019010007)	Pewawancara terhadap pelaku UMKM
4	Kartika Yuniarsih (NIM: 20190100100)	Pewawancara terhadap pelaku UMKM
5	Yolanda Arifin (NIM: 20190100037)	Membuatkan laporan atas hasil wawancara

Tabel 2 Anggota credit union madani yang menjadi peserta pelatihan

No	Nama Pelaku UMKM	Usaha	No	Nama Pelaku UMKM	Usaha
1	Riyadi	Tempe	11	Agustinus Gunawan	Jual pakaian
2	Ruliati	Kebab	12	Agus Budiyanto	Kontraktor AC
3	Darti	Warung Makan	13	Wisnu	Lampu Elektronik
4	Rosita Marintan	Jahit	14	K. Mangu	Makanan
5	M.G Sutarni	Tanaman	15	Yosali Giawa	Tanaman plastik
6	Dewita Manalu	Percetakan	16	Yoshe Agustina	Bolen
7	Dominikus	Donat	17	Monica	Gorengan
8	Juliana Sinaga	Jual pakaian	18	Mayang Arum	Donat
9	Fidelis	Warung Makan	19	Semi Mudjiarti	Makanan
10	Kandace Napitupulu	Warung Makan	20	Marcelinus Wisnu K	Bengkel

Metode pelaksanaan pada kegiatan pelatihan kompetensi pajak UMKM ini dilakukan dengan 3 tahapan, diantaranya:

Pra Kegiatan

Pra kegiatan dimulai dari bulan April minggu pertengahan. Adapun sebelum dimulainya kegiatan pelatihan, kami:

- Melakukan koordinasi dengan pihak credit union Madani guna menyepakati waktu yang tepat untuk menjalankan kegiatan pelatihan.
- Membuat surat elektronik (*email*) yang dikirim kepada Dekan, Rektor serta pihak credit union madani untuk meminta izin dan berkoordinasi perihal kegiatan yang akan dilakukan.
- Mempersiapkan modul materi dan diperbanyak sebanyak 20 eksemplar, menyiapkan bahan presentasi terkait materi pajak UMKM, mempersiapkan *snack* dan *goodie-bag* sebagai *souvenir* bagi

peserta dan sarana prasarana logistik lainnya untuk menunjang pelatihan tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum menampaikan materi, tim melakukan *pre-test* terlebih dahulu untuk mendapatkan data aal terkait pengetahuan tentang perpajakan khususnya bidang UMKM kepada peserta pelatihan.

Pemberian materi dilakukan oleh tim dengan metode ceramah dan tanya jawab. Materi lebih banyak tentang kasus-kasus pajak serta teori pajak itu sendiri.

Evaluasi

Metode Evaluasi yang digunakan terdiri dari 4 *step* untuk melakukan penilaian terkait program pelatihan dan dilakukan secara bertahap. Adapun evaluasi dijalankan untuk menentukan apakah program pelatihan memberikan pembelajaran dan penambahan pengetahuan bagi peserta pelatihan, lalu melihat bagaimana *behaviour* peserta setelah mengikuti pelatihan dan kemudian bagaimana dengan kebermanfaatannya yang bisa diberikan kepada para peserta. Rencana evaluasi meliputi evaluasi terhadap proses dan evaluasi output.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Prosesi dalam kegiatan pelatihan diawali sejak pertengahan bulan April 2022. Berikut rincian kegiatan yang dijalankan yakni:

Tabel 3 Rangkaian kegiatan pelatihan kompetensi pajak bagi UMKM anggota Credit Union Madani

Tanggal	Kegiatan	Hasil
23-27 April 2022	Melakukan koordinasi dengan tim dosen akuntansi pengembangan kreativitas mahasiswa (PKM) dengan pengurus <i>credit union</i> Madani	<i>Planning</i> kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM telah disampaikan kepada pengurus serta pihak anggota <i>credit union</i> Madani yang merupakan pelaku UMKM sangat antusias serta tentunya mendukung penuh implementasi pelatihan tersebut dengan memberikan <i>optional</i> kapan waktu aka dilakukannya <i>training</i>
29 April 2022	<i>Meeting</i> dengan tim yang akan menjalankan: membuat <i>Term of Reference (TOR)</i>	TOR program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi bagi pelaku UMKM pada <i>credit union</i> Madani
2 Mei 2022	Membuat <i>invitation letter</i> program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM di <i>credit union</i> Madani	<i>Invitation letter</i> terkait kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM ada <i>credit union</i> Madani
3 Mei 2022	Melakukan <i>sending invitation letter</i> serta <i>Term of Reference</i>	Mengirimkan <i>Invitation letter</i> serta <i>Term of Reference</i> program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM telah dikirim dan diterima oleh <i>Credit union</i> Madani di Kotabumi Tangerang
5 Mei 2022	Melakukan koordinasi dan ajukan <i>invitation letter</i> untuk meminjam ruangan di lantai 2 pada <i>Credit union</i> Madani Kotabumi Tangerang untuk sesi <i>training</i> pada 8 dan 15 Mei 2022	Koordinasi dengan pihak <i>Credit union</i> Madani dan segera mengirimkan <i>Invitation letter</i> untuk pinjam ruangan di lantai 2 Kotabumi Tangerang kepada Ketua pengurus <i>Credit union</i> Madani

6 Mei 2022	<i>Meeting</i> dengan tim pengembangan kreativitas mahasiswa serta pelatihan kompetensi pajak guna <i>create</i> topik program kreativitas mahasiswa serta pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM	Pelatihan dibuat dengan menyiapkan materi pajak UMKM berupa <i>powerpoint</i> yang berisi teori dan kasus pajak UMKM
7 Mei 2022	<i>Lanjutan Meeting</i> dengan tim pengembangan kreativitas mahasiswa serta pelatihan kompetensi pajak guna <i>create</i> topik program kreativitas mahasiswa serta pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM di <i>Credit union Madani</i>	Kasus kasus pajak UMKM yang banyak terjadi di lapangan yang ditemui oleh para pelaku UMKM Soal-soal pre dan post test
8-9 Mei 2022	<i>Preparation</i> logistik untuk pelatihan kompetensi pajak	Map plastik, buku catatan, bolpen bagi para peserta telah disiapkan. Pemesanan snack telah disiapkan. Lalu melakukan print absensi
11 Mei 2022	<i>Fotocopy</i> materi pengembangan kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi pajak bagi pelaku UMKM di <i>credit union Madani</i>	Bahan - bahan pengembangan kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi pajak yang akan dibagikan kepada pelaku UMKM. Bahan - bahan pelatihan telah diprint serta di <i>fotocopy</i>
12 Mei 2022	Pelaku UMKM program kegiatan mahasiswa dan pelatihan pajak melalui aplikasi <i>whatsapp</i>	Pengurus <i>Credit union Madani</i> konfirmasi akan mengirimkan 2 staffnya untuk hadir pada acara dan menyiapkan segala keperluannya
13 Mei 2022	<i>Preparation</i> ruangan lantai 2 <i>Credit union Madani</i> , laptop dan <i>Infocus</i>	Ruang aula <i>Credit union Madani</i> lantai 2, <i>computer, infocus, white board</i> telah Disiapkan
14 dan 15 Mei 2022	Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM	Pelatihan kompetensi dihadiri oleh 20 peserta (90,1%) pelaku UMKM. Seluruh pelaku UMKM <i>Credit union Madani</i> mengisi kuesioner pre dan post test
16 – 17 Mei 2022	<i>pre and post test data Analysis</i>	<i>Nilai pre and post test</i> dari ke 20 pelaku UMKM <i>Credit union Madani</i> sudah di <i>calculate</i> serta dimasukkan pada aplikasi SPSS 21 diperoleh adanya penambahan wawasan <i>tax knowledge</i> yakni senilai 6.01 (dengan <i>score p < 0.001</i>) setelah kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM

Sebelum pemberian materi diberikan, tim melakukan *post-test* yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta pelatihan terkait pajak. Adapun isi dari *pre-test* (terdiri dari 4 pertanyaan) yakni:

1. *Apakah materi atau judul pelatihan yang disampaikan cocok untuk diterapkan pada usaha bapak ibu?*
2. *Apakah pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban pajak UMKM sesuai dengan topik pelatihan kompetensi yang akan dilakukan?*
3. *Apakah ada kendala saat mengimplementasikan setiap materi yang telah disampaikan?*
4. *Apakah ada pertanyaan terkait dengan topik pelatihan kompetensi yang akan dibahas?*

Pemberian materi pajak yang berhubungan dengan kewajiban pajak UMKM dengan memberikan teori dan lebih banyak kasus-kasus pajak. Ada tiga topik kajian perpajakan yang diulas yakni: 1) kewajiban dan hak wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2) sistem perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

dan 3) Konfigurasi Pajak Penghasilan (PPH) Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain mendengarkan materi, para peserta dipersilahkan untuk mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka hadapi selama ini. Di tengah wabah Covid-19, kegiatan pelayanan publik tetap bisa dilakukan dan harapannya dapat berjalan dengan baik meskipun dilakukan secara langsung atau *offline*. Di sisi lain, melalui kegiatan dan pelatihan kompetensi pajak memberikan pencerahan bagi pelaku UMKM guna memenuhi kewajiban pajaknya [4]. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama berupa pemberian materi dari pukul 09.00 wib dan selesai di pukul 12.00 wib dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para peserta untuk bertanya seputar pajak UMKM.

Para pelaku UMKM telah memiliki Nomer pokok wajib pajak (NPWP), namun sebagian pelaku UMKM belum menyadari apakah gunanya NPWP tersebut, karena kepemilikan NPWP belum tentu langsung memiliki kewajiban sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Untuk menjadi PKP harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, walaupun peredaran bruto belum mencapai 4,8 milyar per tahun, namun UMKM diberikan kebebasan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP [5]. Informasi tentang kewajiban dan hak pajak UMKM dapat mereka pahami melalui pelatihan kompetensi berkaitan dengan pajak UMKM harmonisasi undang undang pajak. Adapun, tahun 2022 ini undang-undang perpajakan baru akan diberlakukan, yaitu UU harmonisasi peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, kegiatan pelatihan kompetensi pajak UMKM ini bukan satu-satunya yang dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban dan hak wajib pajak UMKM, karena masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM yang menjadi anggota *credit union* Madani memperoleh *update* layanan terbaru terkait pajak UMKM dari berbagai sumber seperti *social media* / media elektronik dan media cetak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak UMKM dan revisi pembaharuan pajak UMKM, peserta diharapkan memahami konsekuensi pajak berupa sanksi atau denda yang akan dikenakan jika pelaku UMKM gagal memenuhi kewajibannya.



Gambar 2 Memberi Teori tentang Pajak UMKM berdasarkan hukum harmonisasi peraturan pajak



Gambar 3 Penjelasan Teori tentang Tax Planning Penghasilan wajib pajak umum

Berikutnya narasumber memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menghitung pajak UMKM menurut undang - undang No. 23 Tahun 2018 dan PPH Pasal 31E. Jurnal ini juga membahas manfaat pajak yang bisa digunakan dengan UMKM khususnya di tengah pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021. Jadi banyak fasilitas dan kompensasi pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Pemberian informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak UMKM.



Gambar 4 Peserta aktif bertanya saat materi pajak UMKM diberikan

Dalam bagian akhir, tim kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi menguraikan materinya berkaitan dengan pajak UMKM. Apa yang dijelaskan di sini adalah upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan menggunakan celah pajak atau yang disebut dengan *grey area*. Maksudnya adalah bahwa ketika undang-undang pajak belum mengakomodir masalah pajak tertentu, disanalah wajib pajak khususnya pelaku UMKM dapat melakukan *tax planning* untuk menekan jumlahnya pajak. Adapun tujuan lain daripada pelatihan kompetensi pajak ini ini untuk lebih melek pajak secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga bisa menghindari denda atau sanksi pajak. Setelah pelaku UMKM sepenuhnya memahami pajak, peserta diharapkan dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Dengan *tax planning* yang tepat, wajib pajak UMKM paling sedikit bisa menghindari dari kesalahan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Karena sudah sesuai praktik kewajiban perpajakan yang seharusnya. Perencanaan pajak penting untuk implementasi atas transaksi yang berkaitan dengan usaha UMKM dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas seperti batasan sumber sumber daya manusia, waktu, administrasi yang bertele – tele [6].

Setelah memberikan materi, tim kembali melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap proses

- Indikator *scoring*
 - a. Ketua pengurus *credit union* Madani *support* Implementasi pelatihan kompetensi pajak UMKM
 - b. Pelatihan kompetensi pajak diimplementasikan sesuai *timing* yang sudah di *planning*
 - c. 97% pelaku UMKM (anggota *credit union* Madani) yang di *invite* datang pada pelatihan yang diadakan.
 - d. 97% pelaku UMKM (anggota *credit union* Madani) yang di *invite attend training* sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Waktu evaluasi
 - a. Evaluasi dijalankan *before* dan saat *training* berjalan.
- Cara implementasi
 - a. Evaluasi lancarnya *communication and coordination*
 - b. Melakukan komparasi implementasi waktu dengan *activity implementation planning*
 - c. Melakukan komparasi jumlah pelaku UMKM *training* dengan jumlah pelaku UMKM yang sudah diundang.

- d. Melakukan komparasi jumlah pelaku UMKM yang *filling pre-test* dengan jumlah pelaku UMKM yang sudah *filling post-test*
- Valuasi terhadap Pengabdian (dilakukan oleh Ketua dan anggota tim).

2. Evaluasi Output

- Indikator valuasi
 - a. Adanya peningkatan wawasan pelaku UMKM terkait mekanisme pajak UMKM.
 - b. Adanya peningkatan keterampilan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri sesuai dengan *self assessment system*
- Waktu valuasi
Valuasi dijalankan *before and after training*.
- Cara valuasi
Memakai kuesioner *pre-test and post-test*.
- Valuasi terhadap Pengabdian (dijalankan oleh Ketua dan anggota)

Para peserta pelatihan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan dan menerima umpan balik yang positif dan bisa memotivasi para peserta. Mayoritas peserta, sekitar 94% menilai bahwa pelaksanaan tersebut sudah sangat efektif dan dapat dengan mudah diaplikasikan oleh peserta. Kemudian, 5% peserta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan dengan mengusung beberapa tema pajak lainnya atau lebih mendalam materi sebelumnya. Beberapa peserta memberikan ide dan saran pengembangan berkaitan dengan keberhasilan program kegiatan yang telah dijalankan. Pelaku UMKM siap untuk membantu tim dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM di luar jam kerja agar tidak mengganggu operasional usaha mereka [7].

Berkaca dari kegiatan yang telah dijalankan serta masukan dari peserta kegiatan, tim pengabdian masyarakat berencana akan menyelenggarakan kelas tambahan bagi para pelaku UMKM merasa penting untuk mematangkan materi yang telah diterima. Dalam hal ini, tim akan memegang tugas dan tanggung jawab dalam hal pajak publik bagi UMKM bekerja sama dengan direktorat jenderal pajak sebagai perwakilan dari regulator pajak. Dengan kelas tambahan konseling pendidikan perpajakan, peserta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang matang di tengah-tengah dunia kerja serta menjalin kedekatan yang baik dengan pajak. Sampai pada akhirnya kesadaran pelaku UMKM akan pajak UMKM semakin baik dan matang, sehingga sanksi dan denda bisa dihindari [8].

Tabel 4 Hasil uji t dengan 2 sampel berpasangan due to pre and post-test score menggunakan software SPSS

<i>Knowledge Score</i>	<i>Average</i>	<i>Difference average</i>	<i>Interval confidence 95%</i>	<i>P score</i>
<i>Before Training</i>	7,30	6,01	4,065 – 6,099	< 0,001
<i>After Training</i>	11,27			

Pada bagian final *training*, pelaku UMKM diinterview terkait materi pajak yang telah disampaikan oleh narasumber. *Dari hasil wawancara* terkait materi, menunjukkan para pelaku UMKM merasa puas terkait penyelenggaraan pelatihan tersebut sehingga besar harapannya supaya adanya kegiatan serupa di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM perihal pajak serta terbatasnya pengetahuan, menjadi salah satu belum tercapainya realisasi pajak negara, khususnya di daerah Kotabumi Tanggerang. Kegiatan pelatihan

menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pengetahuan perihal perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Dari nilai *pre and post test* dari 20 peserta pelatihan yang terdiri dari pelaku UMKM, dan telah dikalkulasikan serta dimasukkan pada *software* SPSS 21 diperoleh adanya penambahan wawasan *tax knowledge* yakni senilai 6.01 (dengan *score* $p < 0.001$). Pengetahuan dan wawasan para peserta pelatihan perihal pajak mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan. Para peserta kini dapat secara mandiri melakukan *tax planning* sehingga terhindar dari sanksi atau denda. Selain itu juga, peserta dapat melakukan pemenuhan kewajiban pajak secara *self assessment system*, dimana semua pelaku UMKM mengisi, memperhitungkan, menyetorkan, dan melapor pajaknya secara mandiri

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dari penulis kepada Universitas Buddhi Dharma dan *credit union* Madani yang telah memfasilitasi kegiatan kegiatan program kreativitas mahasiswa dan pelatihan kompetensi terkait pajak UMKM harmonisasi undang – undang pajak sehingga dapat berjalan dengan lancar.

REFERENCES

- [1] B. Melatnebar, “Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha,” *Universitas (Stuttg).*, vol. 4, no. 2, pp. 01–10, 2019, [Online]. Available: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- [2] B. Melatnebar, “ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA,” *Primanomics J. Ekon. Bisnis*, vol. 16, no. 3, pp. 68–77, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- [3] K. Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, “THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON TAX AGGRESSIVENESS,” *eCo-Fin*, vol. 3, p. 56, 2021, doi: <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>.
- [4] B. M. Wuarmanuk, “Questioning the E-Invoicing System, Tax E-Billing & E-Filing Systems against Amount of VAT Receipt [Menyoal Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak & E-Filing Terhadap Jumlah Penerimaan PPN],” *Proceeding Community Dev.*, vol. 2, pp. 532–546, 2019, doi: <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.340>.
- [5] R. Lалуur, Eugenius; Melatnebar, Benyamin; Huwai Putri, “REALISASI DAN DAMPAK DARI PROGRAM AMNESTI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT,” *J. Ilm. Akunt. DAN Teknol.*, vol. 13, pp. 1–12, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- [6] R. Rachmawati, N. A., & Ramayanti, “Memperoleh Memberi Dorongan pajak Pendapatan dari kepatuhan wajib pajak UMKM,” *J. Akuntansi, Ekon. dan Manajer Bisnis*, pp. 176–185, 2016.
- [7] D. Suryatini, I. Primiana, U. Kaltum, and Y. Azis, “THE EFFECT OF RELATIONSHIP AND COMPETITIVE STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE OF RATTAN INDUSTRY IN JAVA,” *Acad. Strateg. Manag. J.*, vol. 16, no. 3, 2017.
- [8] B. Melatnebar *et al.*, *Mekanisme Perpajakan Di Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Pada Program Abdimas*, 1st ed. Tangerang: Yayasan Kita Menulis, 2020. [Online]. Available: <http://www.kitamenuis.id>
- [9] <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>
- [10] https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pengabdian_dir/efdddb121598c9d8d4e61c1f1aba9b1d.pdf
- [11] <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/101>